



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI ACEH  
KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM**

Jl. Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam  
E-mail : [kejarisubulussalam@gmail.com](mailto:kejarisubulussalam@gmail.com)

---

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM

NOMOR : KEP-7/L.1.32/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Subulussalam dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Subulussalam yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUBULUSSALAM



**SUPARDI, S.H.**

JAKSA MADYA NIP. 197101131990031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUBULUSSALAM  
NOMOR : KEP-7/L.1.32/Cr.3/05/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
NEGERI SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SUPARDI, S.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Ketua
2	SAFWAN, S.H. (Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Sekretaris
3	DELFIANDI, S.H. (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Anggota
4	RENALDHO RAMADHAN, S.H. M. H (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Anggota
5	IDAM KHOLID DAULAY, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Anggota
6	DANU RACHMANULLAH, S.H. (Kepala Sub Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus)	Anggota
7	LAINATUSSARA, S.H. (Jaksa Ahli Pertama)	Anggota
8	RIZKI NOFIANTY TANJUNG, S.Kom. (Ahli Pertama Pranata Komputer atau Bendahara Penerimaan)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUBULUSSALAM



SUPARDI, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 197101131990031001

